SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 66/SK/I1.C02/PP/2018

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNDANGAN TETAP DARI UNSUR DOSEN NON GURU BESAR SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

Menimbang :

a. Bahwa telah diterbitkan Peraturan Rektor ITB Nomor 075/PER/I1.A/OT/2018 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Rektor ITB Nomor 075/PER/I1.A/OT/2018 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung, pada pasal 3 ayat (3) Peraturan tersebut, Undangan tetap adalah semua Guru Besar di Fakultas/Sekolah yang bukan anggota tetap/SF/SS dan dapat ditambahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen non Guru Besar yang dipilih komunitasnya;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Anggota Senat Undangan Tetap dari Unsur Dosen Non Guru Besar di lingkungan SITH ITB;
d. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas maka perlu ditetapkan Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 075/PER/I1.A/OT/2018 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung;

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Senat Undangan Tetap dari Unsur Dosen Non Guru Besar di lingkungan SITH ITB sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, dengan susunan personil sebagai berikut.

Ketua : Wardono Niloperbowo, Ph.D.
Anggota : 1. Khairul Hadi Burhan, ST., MT.
2. Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si.

Kedua : Panitia bertugas melaksanakan Pemilihan Anggota Senat Undangan Tetap dari Unsur Dosen Non Guru Besar di lingkungan SITH ITB sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 075/PER/I1.A/OT/2018 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Nopember 2018
Dekan,

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan Yth :
1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB
2. Masing-masing yang bersangkutan